

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada umumnya Negara yang memiliki administrasi pemerintahan modern seperti Indonesia, penerimaan dari sektor perpajakan merupakan tulang punggung penerimaan APBN. Sejak awal tahun 1980-an, penerimaan perpajakan sebagai sumber utama penerimaan negara. Penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di negaranya. Apabila konstibusi penerimaan perpajakan semakin besar terhadap APBN berarti partisipasi masyarakatnya semakin besar pula dalam pembangunan di negaranya karena pada hakikatnya pajak berasal dari dan untuk masyarakat.

Negara melihat peluang untuk mendapatkan pemasukan kas Negara dari sektor Pajak salah satunya dengan adanya pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (BPHTB) atas setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan. BPHTB dipungut oleh pemerintah Indonesia sebagai pajak pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988) yang diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2001. ¹

Pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian secara Cuma-

¹ Atep Adya Barata, 2003, *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Menghitung Obyek dan Cara Pengajuan Keberatan Pajak*, Gramedia, Jakarta, hlm 4

Cuma). Tetapi sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan dan harus dilaksanakan oleh masyarakat. Namun dengan perkembangan dalam masyarakat, maka dibuatlah suatu aturan yang lebih baik dan bersifat memaksa berkaitan dengan sifat upeti (pemberian) tersebut dengan memperhatikan unsur keadilan. Guna memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikut sertakan dalam membuat berbagai aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembangkan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat sendiri.²

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, dan salah satu sumber PAD yang memiliki kontribusi terbesar berasal dari Pajak Daerah. Pajak daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Selama ini, pungutan daerah yang berupa Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah sebagaimana disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Dasar pemungutan BPHTB adalah peraturan daerah yang memuat ketentuan mengenai objek pajak, subjek pajak, wajib pajak, tarif pajak, dasar pengenaan pajak, dan lain-lain. Namun demikian, Pengaturan dalam peraturan daerah harus disesuaikan dengan kebijakan yang termuat dalam UU atau Peraturan Pemerintah. Sementara itu, perubahan ketentuan tersebut salah satunya sangat berdampak pada wajib pajak BPHTB.

Penarikan atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus

² Wirawan B. Ilyas, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Selemba Empat, 2011), hlm 1

dilaksanakan oleh negara sebagai suatu fungsi essential. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan, yaitu dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.³ Tanpa pemungutan pajak sudah dapat dipastikan bahwa keuangan negara akan lumpuh terutama bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak tersebut, pemerintah telah melakukan pembaharuan perpajakan (*tax reform*) sejak tanggal 1 Januari 1984. Dengan pembaharuan perpajakan itu sistem perpajakan akan disederhanakan, yang mencakup penyederhanaan jenis pajak, tarif pajak serta cara pembayaran pajak. Dengan demikian diharapkan beban pajak akan semakin adil dan wajar sehingga disatu pihak mendorong wajib pajak melaksanakan dengan sadar kewajibannya membayar pajak dan di lain pihak menutup lubang-lubang yang selama ini masih terbuka bagi mereka yang menghindar dari pajak.⁴

Secara garis besarnya pajak di Indonesia dibagi 2 (dua), yaitu :⁵

1. Pajak Negara/Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat penyelenggaraannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara umumnya;

³ Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 1999), hlm 1

⁴ Rochmat Soemitra, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, (Bandung: PT. Eresco, 1992), hlm 24

⁵ *Ibid.*, hlm 8

2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh daerah provinsi, daerah Kabupaten dan kota guna pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing

Landasan yuridis pemungutan BPHTB terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten, atau kota, dipungut pada suatu daerah kabupaten, atau kota, harus terlebih dahulu ditetapkan peraturan daerah tentang pajak daerah tersebut. Sehubungan pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Kabupaten Tabanan menerbitkan peraturan, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa sistem untuk pembayaran BPHTB terutang menggunakan *Self Assessment System*, begitu juga dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8 tahun 2018 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2018 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tidak ada menyebutkan bahwa pembayaran BPHTB mewajibkan para wajib pajak terlebih dahulu melakukan verifikasi (pemeriksaan) ke Badan

Keuangan Daerah. Namun dalam praktek lapangan adanya keharusan verifikasi berdasarkan peraturan tersebut yang dalam hal ini Wajib Pajak bersifat pasif sistem yang dipergunakan dalam pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan memakai *system Official Esessment*.

Selain melibatkan berbagai macam peraturan yang saling terkait satu sama lain, pelaksanaan BPHTB juga melibatkan banyak pihak seperti Kantor Pertanahan, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Bank, Pemerintah Daerah, Pengadilan termasuk lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Selaku pejabat umum dalam hal ini Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dalam hal melakukan pekerjaannya sebagai pembuat akta tanah tidak bisa terlepas dari perpajakan. Salah satu kewajiban PPAT dalam pembuatan akta itu adalah memastikan bahwa pembayaran BPHTB yang terutang sudah dilunasi oleh Wajib Pajak dengan memperlihatkan bukti Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pada proses pembuatan akta jual beli di hadapan PPAT, wajib pajak wajib terlebih dahulu mengisi dan membayar perhitungan lembaran SSPD sebelum melakukan penandatanganan akta di hadapan PPAT sesuai dengan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ditetapkannya BPHTB menjadi tanggung jawab daerah maka perlu diatur dengan suatu peraturan yang dapat mendorong daerah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pemungutan BPHTB diawali

dengan Peraturan Daerah (PERDA). Oleh karena itu salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah memungut Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah perkembangan penerbitan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh Kabupaten/Kota.

Mardiasmo menyatakan bahwa intensif tidaknya pemungutan pajak (self assessment) dapat diukur melalui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, dimana ada beberapa aspek yang menjadi tolak ukur yakni aspek psikologis dan aspek yuridis. Aspek psikologis lebih melihat kepada sejauh mana aparat pajak dalam melakukan tugasnya sebagai penyuluh, pelayan dan pengawas. Aspek yuridis diukur dari sampai sejauh mana kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.⁶

Transaksi jual beli tanah dan bangunan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang dapat memberikan pemasukan berupa pajak dalam jumlah yang relatif besar bagi negara. Karena jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan hutang pajak.⁷

Pemerintah Kabupaten Tabanan terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan redistribusi daerah salah satunya dari sektor pajak BPHTB. Terdapat beberapa masalah yang sering terjadi dalam proses pemungutan pajak BPHTB, dimana masalah yang sering terjadi yaitu kesalahpahaman antara masyarakat dengan pihak Badan Keuangan

⁶ Yafet Krismatius Bulolo, *Jurnal Ilmu Administrasi*, diakses pada tanggal 22 Januari 2022

⁷ Budi Ispriyarso, *Aspek Perpajakan dalam Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan karena Adanya Transaksi Jual Beli, Masalah-masalah Hukum*. Vol. 34. No. 4 Oktober – Desember 2005, hlm 277.

Daerah, masyarakat beranggapan bahwa Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang tidak sesuai dengan nilai transaksi antara pihak Penjual dan Pembeli ditetapkan semena-mena oleh pihak Badan Keuangan Daerah, hal tersebut mengakibatkan sering terjadi pembatalan transaksi jual beli tanah melalui Badan Keuangan Daerah, dimana terdapat pajak didalam transaksi tersebut. Hal tersebut dapat mengakibatkan penerimaan BPHTB yang seharusnya bisa lebih efektif menjadi tidak efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian tersebut, adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah mekanisme dan prosedur penentuan nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas transaksi Jual Beli di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan ?
- 2) Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap penentuan nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas transaksi Jual Beli di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada tahap akhir proses belajar di Perguruan Tinggi diperlukan adanya karya tulis yang bersifat ilmiah dalam bidang studi yang ditekuni sebagai wujud nyata dari hasil belajar yang dijalani selama perkuliahan. Untuk mewujudkan suatu karya ilmiah tidak akan terlepas dari suatu kegiatan ilmiah yang nantinya akan menghasilkan suatu karya yang dapat

dipertanggungjawabkan. Dengan demikian dapat dikemukakan Adapun tujuan penulis ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam upaya menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis;
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa;
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum;
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan bermasyarakat;
5. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana lengkap pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui mekanisme dan prosedur penentuan nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas transaksi Jual Beli di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan;
2. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap penentuan nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas transaksi Jual Beli di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dipergunakan dalam menyusun proposal skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris

yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁸ Cara penelitian metode yuridis empiris dalam penulisan proposal skripsi ini adalah dari pengumpulan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁹

1.4.2 Jenis Pendekatan

Jenis-jenis pendekatan yang dipergunakan dalam menyusun proposal skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁰ Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan yang tidak relevan dengan materi penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini yang dijadikan acuan

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43

¹⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.192.

adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

1.4.3 Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain :

1.4.3.1 Data Primer

Data Primer adalah pokok yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data penelitian yang diperoleh dilapangan. Adapun sumber data yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah informan yaitu orang-orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.

1.4.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data misalnya lewat orang atau dokumen. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik karena memperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya¹¹. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berwujud laporan. Yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi, berupa dokumen atau arsip yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

¹¹ Tim Penyusunan, Pedoman Penulisan Skripsi: Edisi Revisi, (Jambi: Syariah Press, 2012), hlm. 48.

(BPHTB) Terhadap Penentuan Nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Atas Transaksi Jual Beli, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian. Bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yaitu :

1. Pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 *jo* UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria,
5. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu data pelengkap sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum, kepustakaan, makalah dan website internet
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan adalah mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis teknik pengumpulan bahan hukum, antara lain :

a) Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki¹². Pada penelitian ini untuk mengetahui

¹² Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005)

mekanisme, prosedur serta implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap penentuan nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas transaksi Jual Beli di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.

b) Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.¹³ Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas tersruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.¹⁴ Metode Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab dengan pihak yang berwenang di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.

1.4.5 Teknik Analisa Data

Setelah data dari penelitian kepustakaan, melakukan observasi seperlunya, dan melihat fenomena yang ada di masyarakat maka data-data tersebut akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu suatu metode deskriptif secara lengkap untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan dan ketentuan-ketentuan

¹³ Masri Singarimbun, Sofian efendi, *Metode Penelitian Survei* (Cet.XIX; Jakarta: LP3ES, 2008)

¹⁴ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm 85

yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang ilmiah.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penulis menyusunnya kedalam bab-bab yang masing-masing memiliki sub-sub bab, dengan penyusunan sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan merupakan bab yang diawali dengan menjelaskan latar belakang masalah, pembatasan, dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian.
- BAB II : Kajian Teoritis menjelaskan kerangka teoritis yang melandasi pemikiran teori-teori secara ringkas yang akan digunakan dalam mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti. Usahakan ditegaskan fungsi dari teori, asas, konsep yang dipakai dan fungsinya dalam pembahasan rumusan masalah yang diteliti.
- BAB III : Gambaran umum Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan. Bab ini mendeskripsikan perumusan masalah I.
- BAB IV : Temuan dan hasil penelitian merupakan gabungan dari hasil pengumpulan data dengan beberapa konsep yang digunakan dalam penelitiann ini. Bab ini mendeskripsikan perumusan masalah II.

BAB V : Bagian penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

